



BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR: 39 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAYARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 masih dalam tahap proses dan belum ada pengesahan, sehingga diperlukan kebijakan kepala Daerah untuk kelancaran belanja pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 106 ayat (3) belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja gaji dan tunjangan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf b diatas maka belanja gaji dan tunjangan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota DPRD merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dipandang perlu melalui Peraturan Bupati, sesuai dengan pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - bahwa untuk pelaksanaan peraturan ini diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 900/ / BUP/2012;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB

1. WABUP KAB. NISEL	
2. SEKDA KAB. NISEL	
3. ASISTEN.....	
4. KADIS/KABAT.....	
5. KABAG HUKUM	
6. KABAG/KAKAN.....	
7. KASUBBAG.....	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	
2. SEKDA KAB. NISEL	
3. ASISTEN.....	
4. KADIS/KABAN.....	
5. KABAG HUKUM	
6. KABAG/KAKAN.....	
7. KASUBBAG.....	

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEMBAYARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pembayaran Belanja gaji dan Tunjangan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tetap dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Nias Selatan supaya melaksanakan ketentuan Pasal 1 dari Peraturan ini dengan menyesuaikan jumlah Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan setiap bulan berkenan.

Pasal 3







Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dan akan berakhir setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

DEALISMAN DACHI

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	
2. SEKDA KAB. NISEL	
3. ASISTEN.....	
4. KADIS/KABAN.....	
5. KABAG HUKUM	
6. KABAG/KAKAN.....	
7. KASUBBAG.....	